



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Galela (Seki), 4 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tidore Kepulauan dan saat ini berdomisili di Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 2 April 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tidore Utara, Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pdt.G/2020/PA.MORTB, beserta perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 2017 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tidore Utara di depan Wali Hakim, di Kecamatan Tidore Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 29 Maret 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara selama kurang lebih 2 tahun sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Xxxx**, Perempuan, usia 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
 - 4.2 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2019 disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat tidak lagi dinafkahi lahir batin;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kecamatan Galela Selatan, (rumah keluarga) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore, (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan panggilan jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio sebagaimana berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor 0167/Pdt.G/2020/PA.MORTB, tanggal 11 Desember 2020 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, kemudian Penggugat mengajukan perubahan secukupnya secara

Halaman 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dalam persidangan pada posita angka 4 gugatan Penggugat yaitu setelah menikah namun sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penggugat kemudian menambahkan keterangan pada posita angka 4.1 dan angka 4.2 gugatan Penggugat yakni: Tergugat kerap kali marah ketika Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah orangtua/pergi ke rumah keluarga Penggugat. Tiap kali Penggugat belanja barang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat juga marah. Setiap kali Penggugat menegur Tergugat ketika Tergugat pulang malam dan mabuk, Tergugat marah hingga memukul Penggugat. Puncaknya Tergugat mengusir Penggugat di Maret 2019. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 29 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata sesuai aslinya diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

Saksi 1, **Xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya menikah pada tahun 2017 di Tidore;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bobo Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan, namun saksi mendengar cerita dari saudara sepupu saksi yang juga 'papa piara' Penggugat yang bernama Upi, bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian data ke rumah saudara saksi tersebut setelah pemukulan itu;
- Bahwa, yang saksi tahu kejadian pemukulan tersebut sering dilakukan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa, saksi hanya tahu alasan pertengkaran bahkan sampai pemukulan tersebut karena Penggugat hendak berkunjung ke rumah keluarga Penggugat tidak diizinkan dan marah-marah, kemudian karena masalah ekonomi juga, Tergugat juga sering keluar rumah dan minum minuman keras, ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Galela, sedangkan Tergugat tinggal di Bobo, keduanya berpisah sejak kurang lebih Maret 2019 lalu;
- Bahwa, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat diusir oleh Tergugat. Ketika itu Penggugat pernah pamit dan diizinkan untuk pulang ke Morotai karena nenek Penggugat meninggal dunia, kemudian setelah kembali ke Tidore, Tergugat marah kemudian mengusir Penggugat, tidak beberapa lama kemudian Penggugat pulang ke Galela;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri pada umumnya, begitu pula dengan nafkah;

Halaman 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil untuk merukunkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, xxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Xxxx;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahun Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2017 di Kelurahan xxxx Kecamatan Tidore Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bobo Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung, namun saksi mendengar cerita dari paman saksi yang bernama Upi, bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dipukul, baju-baju Penggugat dibuang dan Penggugat juga diusir keluar dari rumah. Tergugat juga suka marah kepada Penggugat jika Penggugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar di tahun 2019;

Halaman 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari cerita Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, dan sering keluar rumah;
- Bahwa, sejak Maret 2019 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Galela, sedangkan Tergugat tinggal di Tidore;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah berkomunikasi dengan anak melalui telepon namun tidak diizinkan oleh Tergugat untuk berbicara kepada anaknya. Biasanya Penggugat menanyakan kabar anak ke kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada bekas lebam atau luka di tubuh Penggugat karena saat kejadian Penggugat pergi ke Ternate di rumah paman yang bernama Upi, baru kemudian Penggugat pulang ke Galela;
- Bahwa, benar sudah dilakukan upaya untuk merukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak sanggup untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 RBG dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB yang disampaikan melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Soasio tanggal 11 Desember 2020, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana maksud sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak pernikahan sebelum Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena Tergugat kerap kali marah ketika Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah orangtua/pergi ke rumah keluarga Penggugat. Tiap kali Penggugat belanja barang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat juga marah. Setiap kali Penggugat menegur Tergugat ketika Tergugat pulang malam dan mabuk, Tergugat marah dan memukul Penggugat. Puncaknya Tergugat mengusir Penggugat di Maret 2019, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, meskipun telah dilakukan upaya rukun namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (*verstek*) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yakni, apakah benar ada perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti (P) bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang

Halaman 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 April 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan tanggal 29 Maret 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxx, dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, karena meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mendengar atau melihat adanya pertengkaran hingga pemukulan, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019. Kedua saksi sama-sama membenarkan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi saling mengunjungi, maupun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi-saksi juga membenarkan telah dilakukan upaya damai baik dari saksi sendiri (Saksi I) maupun pihak keluarga Penggugat namun tetap tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga telah diupayakan rukun namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dan telah dikaruniai seorang anak saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 ;
- Bahwa, sejak perpisahan di bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, tidak saling kunjung, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat serta sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap fakta bahwa para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran secara verbal maupun fisik, namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak menjalankan kewajibannya

Halaman 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami istri, Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keenggaan keduanya untuk menjalankan kewajibannya, hingga memilih pisah tempat tinggal hingga tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Penggugat tetap dengan tegas menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup rukun dengan Tergugat, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu";

Halaman 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذى ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada

Halaman 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengakui dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Halaman 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2 | Pemberkasas/ATK | Rp50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp225.000,00 |
| 4 | Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 5 | Meterai | Rp6.000,00 |
| 6 | PNBP..... | Rp20.000,00 |
| <hr/> | | |
| | Jumlah | Rp586.000,00 |
| (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) | | |